



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 16 November 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pekanbaru, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Kuala Sawit / 28 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tenayan Raya. dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor XXXXXII/ 201 tanggal 10 Juli 2010
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hlm 1 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua di Jl. Daru-daru 8, Kelurahan Tangkerang Timur., Kecamatan tenayan raya , Kota Pekanbaru, Riau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Dua (2) orang yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, Perempuan, umur 12 tahun, lahir pada tanggal 16 April 2011 di pekanbaru

3.2. ANAK 2, Laki-Laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 10 September 2015 di pekanbaru

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 19 November 2017

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 Februari 2022

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tidak Memberi Nafkah baik Lahir maupun bathin

6.2. Pihak suami telah melakukan perselingkuhan.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan 02 tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Daru- daru 8 kelurahan pematang kapau kecamatan kulim.

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hlm 2 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/Kec.KLM-PK/Kessos/13/2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pematangkapau di Registrasi oleh Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru pada tanggal 16 Januari 2024.

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat.)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK 2, Laki-Laki/, umur 8 tahun, lahir tanggal 10 September 2015 di pekanbaru
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

Hlm 3 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam berperkara mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Penetapan Nomor 236/KPA.W4-A1/KU1.1/II/2024 menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010, atas nama Miswanto dengan Yuzima, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hlm 4 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXU-12102015-0044 tanggal 25 November 2015, atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bukti Saksi

- SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yazima dan Tergugat bernama Miswanto, saksi adalah teman dekat Penggugat, sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2010 di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Jalan Daru-daru Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun; dan ANAK 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga mereka tidak pernah harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
 - Bahwa penyebab awalnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi rumah tangga, kemudian Tergugat diketahui berselingkuh menjalin hubungan dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan

Hlm 5 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan selingkuhan Penggugat tanpa izinkan tidak diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi keseharian rumahtangga Penggugat dan Tergugat, melihat selama ini Penggugat yang berjuang mencarinfakah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan saksi sering mendengar keluhanPenggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarPenggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa sejak tahun 2022, antara Penggugatdengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudahtidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, tidak pernah tinggal bersama lagilayaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak pernah datang tidak mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya damai sudah dilakukandalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh pihak keluarga kedua belahpihak namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, sulit untuk merukunkanPenggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak berkeinginan mempertahankanrumah tangga;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal dandiasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak Penggugat senang, nyaman dan sehattinggal bersama Penggugat, tumbuh kembangnya baik, sangat dekat denganPenggugat, dan Penggugat jugamemberikan kasih saksing dan perhatian yang cukupkepada anak tersebut

Hlm 6 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit berbahaya yang menular;
- Bahwa Penggugat tidak mengonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja maupun lingkungan keluarganya sendiri, taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu mengasuh, mendidik, membiayai dan memenuhi kehidupan anak-anaknya kelak.
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk anak-anak selama ini Penggugat yang bekerja keras memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yazima dan Tergugat bernama Miswanto, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah 14 (empat belas) tahun yang lalu di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Jalan Daru-daru Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun; dan ANAK 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;

Hlm 7 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikandisebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi keseharian rumahtangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat dan mendengar langsung Penggugatdan Tergugat bertengkar mulut saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumahtangga dan Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat denganTergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat denganTergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudahtidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, tidak pernah tinggal bersama lagilayaknya pasangan suami isteri, antara Penggugat, dan Tergugat sudah tidaksaling memperdulikan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa upaya damai sudah maksimal dilakukandalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh pihak keluarga kedua belahpihak namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat; ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, sulit untuk merukunkanPenggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak berkeinginan mempertahankanrumah tangga;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal dandiasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak Penggugat senang, nyaman dan sehattinggal bersama Penggugat, tumbuh kembangnya baik, sangat dekat

Hlm 8 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, dan Penggugat juga memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak tersebut

- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit berbahaya yang menular;
- Bahwa Penggugat tidak mengonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja maupun lingkungan keluarganya sendiri, taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu mengasuh, mendidik, membiayai dan memenuhi kehidupan anak-anaknya kelak.
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk anak-anak selama ini Penggugat yang bekerja keras memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hlm 9 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 19 November 2017, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin, Tergugat melakukan perselingkuhan. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 Februari 2022 hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan

Hlm 10 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 10 September 2015, di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm 11 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/VII/201 tanggal 10 Juli 2010 dikeluarkan oleh

Hlm 12 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak tanggal 19 November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

3.

Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 Februari 2022 hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2015, sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 13 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2010 di KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2015, sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hlm 14 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2015, sebagaimana bukti P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan

Hlm 15 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2015, sesuai dengan bukti P.2 dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2015, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan firman

Hlm 16 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas, dan juga ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...”, jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa sekalipun ditetapkan sebagai Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 2**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2015, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk bahkan membawa untuk jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak aquo dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin serta kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 236/KPA.W4-A1/KU1.1/II/2024 Tanggal 05 Februari

Hlm 17 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK 2**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2015, berada dibawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Syakban 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taufik, M.H.** dan **Drs. M. Nasir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fatimah Ali, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Hlm 18 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Biaya ATK	:	Rp0,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
JUMLAH	:	Rp00,00

(nol rupiah).

Hlm 19 dari 19 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)